

**SALINAN
KEPUTUSAN
DEPUTI KOMISIONER PENYIDIKAN, ORGANISASI,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-29/MS.2/2018**

**TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**DEPUTI KOMISIONER
PENYIDIKAN, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka memberi pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputy Komisiner Penyidikan, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 di Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;

- Memperhatikan : a. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.3897/DJ.VI/BA.03.1/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang Libur Fakultatif Tahun 2019;
- c. Catatan Dinas Deputy Komisioner Penyidikan, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Nomor CD-124/MS.2/2018 tanggal 27 November 2018 hal Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI KOMISIONER PENYIDIKAN, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019 DI OTORITAS JASA KEUANGAN.
- KESATU : Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2019 di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Komisioner Penyidikan, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia ini.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Otoritas Jasa Keuangan tutup dan tidak beroperasi.

- KETIGA** : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah berpedoman dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku bagi Anggota Dewan Komisiner, pegawai Otoritas Jasa Keuangan baik pegawai tetap maupun pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu tertentu.
- KELIMA** : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada hak cuti tahunan Anggota Dewan Komisiner, pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan.
- KEENAM** : Pembebanan hak cuti pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tunduk pada ketentuan instansi atau lembaga masing-masing.
- KETUJUH** : Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan 8 Bali dan Nusa Tenggara serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menetapkan hari libur khusus keagamaan dalam bentuk Keputusan Kepala Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur setempat.

KEDELAPAN : Keputusan Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi, Dan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisioner;
2. Para Pemimpin Satuan Kerja

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2018

**DEPUTI KOMISIONER PENYIDIKAN,
ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

BAMBANG WIDJANARKO

Salinan ini sesuai dengan
aslinya

Kepala Bagian Administrasi

Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Dien Diah Wahdanyah A.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEPUTI KOMISIONER PENYIDIKAN, ORGANISASI, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR KEP-29/MS.2/2018**

TENTANG

**KEPUTUSAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA OTORITAS JASA
KEUANGAN TAHUN 2019**

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019
OTORITAS JASA KEUANGAN

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1.	1	Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi	OJK tutup dan tidak beroperasi
2.	5	Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili	
3.	7	Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941	
4.	3	April	Rabu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	
5.	19	April	Jumat	Wafat Isa Al Masih	
6.	1	Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional	
7.	19	Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563	
8.	30	Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih	
9.	1	Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila	
10.	5	Juni	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1440	
	6	Juni	Kamis	Hijriyah*)	
11.	11	Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah*)	
12.	17	Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	
13.	1	September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah	
14.	9	November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW	
15.	25	Desember	Rabu	Hari Raya Natal	

*) Penetapan tanggal 1 Syawal 1440 H (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah 1440 H (Idul Adha) mengikuti Keputusan Pemerintah RI

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	3	Juni	Senin	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	OJK tutup dan tidak beroperasi
2	4*	Juni	Selasa	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	
3	7*	Juni	Jumat	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah	
8	24*	Desember	Selasa	Hari Raya Natal	

*) Cuti bersama dibebankan kepada cuti tahunan dan/atau cuti besar ADK OJK dan pegawai

C. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2019 BAGI PEMELUK AGAMA HINDU

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	5	Januari	Sabtu	Hari Raya Siwaratri	OJK beroperasi seperti biasa (kecuali hari Sabtu dan Minggu)
2	5	Januari	Sabtu	Hari Raya Kuningan 1	
3	6	Maret	Rabu	Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi 1940 Saka	
4	7	Maret	Kamis	Nyepi Tahun Baru 1941 Saka	
5	8	Maret	Jumat	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941	
6	11	Mei	Sabtu	Hari Raya Saraswati 1	
7	15	Mei	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 1	
8	24	Juli	Rabu	Hari Raya Galungan 1	
9	3	Agustus	Sabtu	Hari Raya Kuningan 2	
10	27	Oktober	Minggu	Hari Raya Dipawali	
11	7	Desember	Sabtu	Hari Raya Saraswati 2	
12	11	Desember	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 2	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2018

DEPUTI KOMISIONER PENYIDIKAN,
ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

BAMBANG WIDJANARKO

Salinan ini sesuai dengan
aslinya

Kepala Bagian Administrasi
Departemen Organisasi dan Sumber
Daya Manusia



Dien Diah Wahdanyah A.